

**PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA
MAJANNANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN
GOWA : TINJAUAN SOSIOLOGI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
(S.sos) Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

RISMAYANTI

NIM : 30400117067

**JURUSAN SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**





2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi**”, yang disusun oleh Rismayanti, NIM: 30400117067, Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 M, bertepatan dengan 9 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos), pada Prodi Sosiologi Agama (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Hj. Darmawati H, M. HI	(..... )
Sekretaris	: Dr. Asrul Muslim, S. Ag, M. Pd	(..... )
Munaqasyah I	: Dr. M. Hajir Nonci, M. Sos. I	(..... )
Munaqasyah II	: Dr. Asrul Muslim, S. Ag, M. Pd	(..... )
Pembimbing I	: Dr. H. Ibrahim, M. Pd	(..... )
Pembimbing II	: Dr. Dewi Anggaraini, M. Si	(..... )

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar


Dr. Muhsin, S. Ag., M. Th.I
NIP. 19711125 199703 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rismayanti
Nim : 30400117067
Tempat/Tgl. Lahir : Gantung 16 Juni 1997
Jurusan : Sosiologi Agama
Alamat : Majannang
Judul : Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa
Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa:
Tinjauan Sosiologi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa 06 Mei 2021

Penyusun,

UIN ALAUDDIN
M A K A S S A R

RISMAYANTI

NIM :30400117067

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi”** dengan tujuan memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana sosial (S. Sos) pada jurusan sosiologi agama.

Peneliti menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti dengan hati dan tangan terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi yang akan datang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, peneliti tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan moral dan spiritual, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua peneliti, Ayahanda Samaing dan Ibunda tercinta Saji. Semoga Allah swt melimpahkan ridho-Nya dan kasih-Nya kepada keduanya, sebagaimana membesarkan, mendidik dan menyekolahkan peneliti. Terimakasih pula kepada kelima saudara/i tercinta Ardi, Jamaluddin, Jumariah, Marhana, Mariani atas segala motivasi dan didikannya yang tak terhingga. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, selaku Rektor dan Wakil Rektor I Prof Dr. H. Mardan M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Wahyuddin, M.Hum, Wakil Rektor III Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, dan Wakil Rektor IV Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas.

2. Dr. Muhsin, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik bersama Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj Darmawati H, M.Hi selaku Wakil Dekan II dan Dr. Abdullah Thalib, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuni, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama dan Dr. Asrul Muslim, S.Ag, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Agama sekaligus penguji II. Terimakasih telah memberikan perhatian, arahan, motivasi, nasehat dalam penyelesaian skripsi peneliti.
4. Dr. H. Ibrahim, M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Dewi Anggaraini, M.Si selaku pembimbing II. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan dan mengarahkan peneliti dari persiapan draft proposal sampai akhir penulisan skripsi.
5. Dr. M. Hajir Nonci, M. Sos. I. Selaku penguji I yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan skripsi peneliti.
6. Seluruh dosen jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama berada dibangku kuliah.
7. Seluruh karyawan staf akademik lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti.
8. Seluruh informan yang dipilih dan ikut berkontribusi memberikan informasi dan data dalam meneliti.

9. Buat teman diskusi dan teman jalan kakanda Syamsiah yang telah membantu jalannya penelitian.
10. Buat sahabat seperjuangan, saudari Nurkhotimah, Reza Wahyuni, Ramlah, Lismawati, Fitiani, Wahyuni serta teman jurusan Sosiologi Agama angkatan 2017 tanpa terkecuali atas kebersamaan menjalani hari-hari perkuliahan, semoga perjuangan tetap berlanjut dan menjadi kenangan terindah di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik yang kalian berikan, Amin Yaa Rabbal Alamiin. Demikian penyusunan tugas akhir ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Gowa, 06 Mei 2021

Penyusun

Rismayanti
NIM. 30400117067

UIN ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITE DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Dan Kegunaan	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pernikahan	11
1. Rukun Nikah.....	11
2. Tahapan Pernikahan dalam Islam.....	13
3. Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam	14
4. Hukum Pernikahan atau Perkawinan dalam Islam	15
5. Kebijakan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 ..	16
B. Persepsi	16
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	17
2. Fungsi Persepsi	17
3. Aspek-Aspek Persepsi	18
C. Perubahan Sosial.....	18
1. Pengertian Perubahan Sosial	18
2. Ciri-Ciri Perubahan Sosial.....	19
D. Pandemi (Covid-19)	19
1. Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam	20

2. Pencegahan Wabah Penyakit Covid-19 dalam Islam	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data	24
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Instrumen Penelitian	27
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.....	40
C. Persepsi Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di DesaMajannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.....	53
D. Perubahan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
A. Dokumentasi.....	69
B. Data Informan.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peta Administrasi Desa Majannang	30
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Majannang	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Majannang	33
Tabel 4.4 Sarana Umum.....	34
Tabel 4.5 Sarana Pendidikan.....	34
Tabel 4.6 Prasarana Transportasi	35
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 4.8 Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).....	37
Tabel 4.9 Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Parigi	38
Tabel 4.10 Daftar Peristiwa Nikah dari Tahun ke Tahun KUA Parigi	39
Tabel 4.11 Daftar Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa	60



PEDOMAN TRANSLITE DAN SINGKATAN

A. *Translite Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan terjemahnya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jin</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>Ain</i>	‘	Apostrop terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Min</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia. Terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambannya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatha</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambannya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fatha dan ya</i>	Ai	A dan i
اُو	<i>Fatha dan wau</i>	Au	A dan u

3. Maddah

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اِي... اِ... اُ...	<i>Fatha dan alif ya</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua yaitu: *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. Walau ada kata yang berakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydidid* (). Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* () maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak dapat mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostop () hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. *Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia*

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Quran* (*dari Al-Quran*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafzal Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah* adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (*Alif caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhanahu wa ta'ala
saw.	=	sallahu a'laihi wa sallam
QS	=	Quran Surah
KUA	=	Kantor Urusan Agama
KBBI	=	Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kemenag	=	Kementerian Agama
h.	=	Halaman
PSBB	=	Pembatasan Skala
Kk	=	Kartu Keluarga
KTP	=	Kartu Tanda Penduduk
Rw	=	Rukun Warga
KPM	=	Kader Pembangunan Manusia
Suscating	=	Kursus Calon Pengantin
DAS	=	Daerah Aliran Sungai
PNS	=	Pegawai Negeri Sipil
P3N	=	Pegawai Pencatat Nikah
QS	=	Quran Surah
dkk.	=	Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama : **Rismayanti**
Nim : **30400117067**
Judul Skripsi : **Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di
Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten
Gowa: Tinjauan Sosiologi**

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi. Mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19, 2) bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, 3) bagaimana perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan sebagai pelengkap data-data primer. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2020 pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan di Kantor KUA dan memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai sesuai dengan syarat perkawinan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menilai baik dan buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan dan masyarakat menilai buruk karena diterapkannya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah. Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, perubahan cara bersilaturahmi serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan.

Implikasi dari penelitian ini adalah mengangkat suatu hikmah dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dan melahirkan sebuah kreativitas yaitu meminimalisir kehadiran undangan di pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia dapat disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak, dan merasa. Manusia dengan pikirannya mendapatkan pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika, sedangkan sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, disebut etika dan estetika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan bagaimana manusia berpikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran.¹

Masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan, perubahan tersebut dapat berupa perubahan tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Perubahan dapat ditemukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau.²

Proses mengenali suatu objek dilakukan oleh setiap manusia melalui kumpulan penginderaan sebagai proses pengalaman dan ingatan masa lalu serta aktif menilai untuk memberi makna dan penilaian baik atau buruk yang dikenal dengan persepsi. Persepsi menghubungkan antara manusia dengan lingkungannya,

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h. 5

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 257

serta bagaimana manusia menyampaikan atau menggambarkan stimulus yang ada di lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.³

Masyarakat Indonesia mengalami kesulitan di awal tahun 2020 dengan dikejutkannya kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. *Coronavirus* merupakan suatu pandemi baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat. Penyebaran *Coronavirus Disease-19* yang berawal dari China menyebar cepat hampir ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan angka kematian yang tinggi. Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS.⁴ Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). *Coronavirus* merupakan wabah yang sangat mematikan. Penyebaran Covid-19 berdampak pada aspek kehidupan sosial khususnya pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

Diantara petunjuk al-Quran yang sangat agung yaitu seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali atas kehendak Allah swt yang menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut .

Allah swt berfirman: (QS.At-Tagabun/64:11)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali atas izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.*⁵

³Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta, 2005), h. 99

⁴Diah Handayani, dkk, "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respiriologi Indonesia* 40, No. 2 (2020), h. 120. <http://www.jurnalrespirologi.ssorg> (2 April 2020).

⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h

Tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya kecuali dengan izin Allah, ketetapan, dan takdirnya. Barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah membimbing hatinya untuk menerima perintahnya dan rela kepada keputusannya, Allah swt membimbing pada keadaan, perkataan dan perbuatan terbaik, sebab dasar hidayah adalah hati, sementara anggota badan adalah pengikut.⁶

Makna kandungan ayat di atas yakni, tidaklah seorang hamba ditimpa suatu musibah kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Sungguh seorang hamba butuh kondisi untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap Allah swt, dan semua yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Apa yang menimpa hambanya tidak terlepas darinya dan apa yang Allah swt inginkan dan pasti terjadi. Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang terjadi atas kehendak Allah swt yang harus diterima oleh hamba-Nya. Di tengah pandemi Covid-19 masyarakat tetap menjalankan aktivitas khususnya pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia di dunia dan akhirat.⁷

Allah swt berfirman: (QS. Ar-Rum/30:21)

⁶<https://tirtakusuma2.wordpress.com/2020/03/23/tafsir-qs-ath-taghabun-ayat-11>

⁷Ahmad Atabik, Koridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Crepido* (2014): h. 293-294.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Tafsir Ibnu katsir dan at-thabari menyimpulkan tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah QS. Ar Rum ayat 21 adalah (1) rasa kasih sayang terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga (2) berfokus pada penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan (3) keluarga yang diidamkan oleh semua manusia berkeluarga (4) persamaan dari kedua tafsir tersebut yakni mengenai penjelasan tentang penciptaan pasangan Hawa dari tulang rusuk Adam.⁹

Makna dari kandungan ayat di atas yakni tentang kebesaran Allah yang menciptakan manusia dari manusia sendiri dan memberi rasa kasih sayang diantara suami dan istri.

Pelaksanaan pernikahan di tengah pandemi Covid-19 berlangsung di Bulan April tahun 2020 sampai saat ini, khususnya di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di Kantor KUA yang diberi otoritas mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa darurat pandemi Covid-19, yakni pembatasan sosial, larangan menghadirkan hiburan atau pertunjukan yang

⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, h. 404

⁹<http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/3080>

menimbulkan perkumpulan massa, larangan bersalaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 yaitu pelayanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.¹⁰

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal, terjadi perubahan pernikahan pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi”**

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan pada pernikahan di masa pandemi Covid-19, persepsi masyarakat serta perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan, maka peneliti mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pernikahan

Peneliti memfokuskan pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yakni pelaksanaan akad nikah di Kantor KUA dengan memaksimalkan 10 orang dalam ruangan. Memasuki tahun 2021

¹⁰<https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi/>

pelaksanaan akad nikah kembali dilaksanakan di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

b. Persepsi Masyarakat

Persepsi yang dimaksud oleh peneliti yakni masyarakat menilai baik dan buruk pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat perkawinan dan masyarakat menilai buruk dengan adanya penerapan protokol Covid-19 .

c. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang dimaksud oleh peneliti yaitu perubahan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dengan tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, cara silaturahmi yang berbeda serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu usaha yang penelitian lakukan untuk menemukan data atau tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas.

Setelah menelusuri beberapa penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun letak perbedaan yang peneliti temukan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dibahas diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "*Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*" ditulis oleh Winda Desi Arianti pada tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek kognitif responden tentang pernikahan dini nampak bahwa responden sudah paham terkait pernikahan dini yaitu sebanyak 48 orang (88,9%). Berdasarkan hasil penelitian pada aspek afektif responden menunjukkan sebanyak 32 orang (59,3%) mendukung pernikahan dini. Aspek konatif responden menyatakan bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, yaitu sebanyak 52 orang (96,3%) memiliki aspek konatif baik yang artinya belum siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Hal tersebut disebabkan minat pelajar yang masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya emosi yang dimiliki oleh pelajar yang masih remaja untuk melakukan pernikahan dini yang nantinya akan berakibat terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

¹¹Winda Desi Arianti, "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 46

2. Skripsi yang berjudul “*Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa*” (*Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati*) ditulis oleh Khoirul Umam pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tradisi pembaharuan akad nikah dilakukan oleh suami-istri sebab pada pelaksanaan awal tidak tepat pada *petungan* (perhitungan) pada kalender Jawa. Pembaharuan akad nikah dipahami sebagai penentuan waktu pada *petungan* kalender Jawa supaya keluarga menjadi bahagia, dimudahkan rizkinya serta terhindar dari malapetaka. Terkhusus untuk masyarakat Desa Pakis, mereka tidak mementingkan tradisi tersebut memiliki dalil atau tidak, bagi mereka maslahat yang diperoleh dari tradisi tersebut sangat banyak. Sehingga bagi mereka tidak ada kesalahan melakukan hal yang baik walaupun tidak terdapat perintah dalam agama.¹²
3. Skripsi yang berjudul “*Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kab. Pinrang*” ditulis oleh Sri Rahayu Rahma Nasir pada tahun 2014. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan sosial di Dusun Wakka adalah perubahan sosial kecil yang tidak membawa pengaruh langsung/berarti bagi masyarakat seperti perubahan gaya berpakaian/berbusana pada masyarakatnya yang sudah mulai mengikuti trend, tapi masih mempertahankan kebudayaannya.¹³
4. Skripsi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona*” ditulis oleh Faril Haikal pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat

¹²Khoirul Umam, “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2015), h.64

¹³Sri Rahayu Rahman Nasir, “Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kab. Pinrang”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 46

tentang penyebaran dan antisipasi virus *corona* dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi wabah virus *corona* yang sedang marak belakangan ini.¹⁴

Berdasarkan ketiga skripsi di atas, maka terdapat perbedaan pada pembahasan objek kajian yang dilakukan peneliti. Peneliti menginterpretasi Pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi pembaca dan menjadi bahan referensi bagi penulis yang lain.

¹⁴ Faril Haikal, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona", *Skripsi* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 45

2) Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan sosial, khususnya menyangkut tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pernikahan*

Nikah merupakan suatu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) dengan harapan menghasilkan kemaslahatan baik untuk pasangan, keturunan, kerabat, ataupun masyarakat, dalam menjalani perintah Allah serta sunnah rasul-Nya. Oleh karena itu, nikah bukan hanya sekadar pelegalan penyaluran kebutuhan biologis.¹

Perkawinan merupakan jalan yang diridhoi oleh Allah swt dengan menghalalkan hubungan suami-istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman.²

1. Rukun Nikah

Rukun merupakan hal utama yang harus dilakukan atau masuk dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun pernikahan yang disepakati oleh para ulama adalah adanya calon suami, calon istri, mahar, wali, dua orang saksi dan *sigah* (ijab dan kabul).³ Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan unsur-unsur utama dan tidak boleh ditinggalkan, yakni:

a. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah adanya mempelai laki-laki, yakni seorang laki-laki yang memenuhi persyaratan. Syarat calon suami yakni halal menikahi

¹Siti faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.1 (2014): h. 2

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 99

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 64-68

calon istri yakni dalam Islam dan bukan mahram, ditentukan, bukan paksaan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.

b. Calon Istri

Calon istri merupakan rukun yang harus dipenuhi. Seorang wanita yang terikat dengan pertalian darah, kemertuaan, dan hubungan sepersusuan maka haram untuk dinikahi. Diatur dalam pasal 44 tentang Komplikasi Hukum Islam, bahwa wanita dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

c. Mahar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin.”⁴ Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵

d. Wali

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam melakukan pernikahan. Kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita dan wanita tersebut tidak akan menghalalkan kemaluannya tanpa adanya wali.⁶

⁴Tim Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5242

⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 76

⁶Aspandi, “Pernikahan Berwakil Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No 1, (2017), h. 85-116. <http://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.

e. Dua Orang Saksi

Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali menjadikan saksi sebagai unsur yang harus ada dalam pernikahan. Menurut as-Sarakhsi ada dua argumentasi yang mendasari pendapat tersebut diantaranya, hadis yang mengharuskan kehadiran empat unsur dalam pelaksanaan akad nikah untuk sahnya pernikahan yaitu calon suami, wali dan dua orang saksi.⁷

f. Ijab dan Kabul

Ijab kabul merupakan rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab memiliki makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul merupakan penerimaan dari pihak kedua.⁸

2. Tahapan Pelaksanaan Pernikahan dalam Islam

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sehat, serta mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, maka pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu:

a. Mengawali dengan Khitbah

Prosesi pra-nikah dikenal dengan peminangan (khitbah) merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi dan sah untuk dilamar. Tahapan ini, kedua calon pengantin memasuki tahapan pra-nikah yang krusial dan dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, berawal dari karakter, keluarga, budaya, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun.

⁷Wahbah az-zuhail, *Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.74

⁸Siti faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", h. 21-29.

b. Pemberian mahar

Mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh suka cita dan sukarela (nihlah). Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak harus memberatkan seorang pria, dan tidak menjadi penghalang baginya untuk menikahi seorang perempuan.

c. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian dalam ilmu fiqh dikenal dengan *syuruf fi an-Nikah* (Perjanjian Pernikahan). Perjanjian pernikahan diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran dasar Islam dan tidak menghilangkan hak dasar dari pernikahan.

d. Menyelenggarakan Walimah

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Walimah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang kehadiran keluarga baru. Selain itu, walimah menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai.⁹

3. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, selain itu untuk menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat nikah ada tiga yakni: bukan mahrom, adanya persaksian, dan adanya akad nikah.

Adapun syarat dalam akad nikah yakni:

- a. Orang yang menjadi wali adalah orang yang kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.

⁹Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), h. 24

Wahbah az-zuhail, *Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.74

- b. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, adapun hak wali dalam akad memiliki dua syarat, yakni suami tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali foto.
- c. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami memperbolehkan faskh seperti penyakit kritis berbahaya.
- d. Tidak terjadi penipuan dari masing-masing pihak.¹⁰

4. Hukum Pernikahan atau Perkawinan dalam Islam

Hukum pernikahan memiliki dua makna yakni sifat syara'(wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah). Hukum pernikahan meliputi:

- a. Wajib, Jika seseorang telah mampu, baik dari segi fisik maupun finansial maka hukumnya wajib untuk menikah.
- b. Sunnah, yakni jika nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c. Mubah, yakni orang yang ingin menikah tetapi masih mampu menahan nafsu dari perzinahan dan belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai keturunan.
- d. Makruh, bagi orang yang tidak mampu menafkahi istrinya dan lemah syahwat.
- e. Haram, haram hukumnya apabila menikah tanpa adanya kemampuan untuk menafkahi istrinya baik lahir maupun batin.

5. Kebijakan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19

Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah di masa pandemi Covid-19 yakni:

¹⁰Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4 (2015): h. 20-29

- a. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan.
- b. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA
- c. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang
- d. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
- e. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua gugus Tugas Kecamatan.¹¹

B. Persepsi

Persepsi adalah proses pengelompokan informasi untuk dimaknai dan dipahami. Informasi yang diperoleh melalui pengindraan kemudian diorganisir untuk dipahami dan dimaknai menggunakan *kognisi*. Rangsangan diperoleh dari proses penginderaan dunia nyata. Misalnya tentang objek, hubungan-hubungan antar gejala, peristiwa dan stimulan diproses otak yang akhirnya disebut *kognisi*. Kemampuan manusia untuk mengelompokkan, membedakan, kemudian memfokuskan pikiran pada suatu hal dan menginterpretasikannya disebut persepsi.

Menurut Alport, proses persepsi merupakan proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar memberikan bentuk dan struktur terhadap objek yang ditangkap panca indera. Pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu berperan dalam menentukan

¹¹<https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi/>

tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Thoha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kebiasaan, dan kemauan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri baik sosial maupun fisik.¹²

2. Fungsi Persepsi

Persepsi memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut terbagi atas beberapa bagian, yakni :

- a. Membantu menghadapi berbagai macam orang dan situasi yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi membantu seseorang untuk tahu dan mengerti hal-hal yang sedang dihadapi.
- b. Persepsi membuat seseorang siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi, karena pada diri manusia terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya.
- c. Pengambilan keputusan yang harus cepat dan tidak ada waktu untuk menganalisis situasi atau peristiwa yang ditemui, dan persepsi dapat dijadikan pegangan untuk sementara waktu.¹³

3. Aspek-Aspek Persepsi

Menurut Allport, aspek-aspek persepsi terbagi atas tiga bagian yaitu sebagai berikut:

¹²Dwi Prasetya Danarjati, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 22

¹³Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial*, (Cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 34

- a. Komponen kognitif yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya.
- b. Komponen afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Sifatnya evaluatif, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya.
- c. Komponen konatif yaitu kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya.¹⁴

C. Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Masyarakat selama hidupnya tentu saja mengalami perubahan. Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan ataupun bagi orang luar yang menelaahnya, berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dengan artian kurang mencolok. Perubahan dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, pola-pola perilaku, wewenang, kekuasaan dan lain-lain.¹⁵ Selo Soemardjan berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, mencakup sikap, nilai-nilai, dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, yang memengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.¹⁶

¹⁴Dwi Prasetia Danarjati, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 25

¹⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 259

¹⁶Selo Soemardjan, *Social Change in Yogyakarta* (New York: Cornell University Press Ithaca, 1962), h. 379

2. Ciri-Ciri Perubahan Sosial

Proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara cepat maupun secara lambat.¹⁷
- b. Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Disorganisasi diikuti oleh suatu reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang baru.
- c. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya.
- d. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat.¹⁸

D. *Pandemi Covid-19*

Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Penyakit *Coronavirus* 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-coV). Penyakit ini berawal di Wuhan pada Desember 2019, ibu kota provinsi Hubel China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *coronavirus*. Gejala umum yang nampak yakni demam,

¹⁷Ankie M Hoogvelt, *The Sociology Of Developing Societies*, (London: The Macmillan Press, 1976), h. 9

¹⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 266

batuk, sesak napas. Gejala lain yang sering muncul yakni nyeri otot, produksi dahak, diare, kehilangan bau, sakit perut dan sakit tenggorokan.

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi global Covid-19 sebagai virus berbahaya yang menyebar ke sebagian besar wilayah dunia. Jumlah yang terpapar dan korban meninggal dunia semakin hari semakin meningkat sedangkan jalan pengobatan efektif belum ditemukan.

1. Wabah Penyakit Covid-19 dalam Pandangan Islam

Wabah *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan nama virus *Corona* atau Covid-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di Cina tepatnya di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu singkat. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona, hingga *lockdown* dan *physical distancing* di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai mata penyebaran Covid-19. Dalam pandangan Islam wabah virus *corona* merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan istilah *lockdown* dan *physical distancing* dalam rangka pencegahan penularan penyakit, sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan *Tho'un* yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular.¹⁹

¹⁹Buana, Dana Riksa, "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No 3 (2020)

2. Pencegahan Wabah Covid-19 dalam Islam

Islam mengajarkan cara seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang menimpa baik bencana alam maupun bencana non alam. Islam mengajarkan seorang muslim menerima bencana dengan penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan kepada Allah swt seraya mengatasinya dengan mencegah penyebarannya, membantu sesama yang tertimpa musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam mengajarkan dengan musibah atau bencana maka akan menjadi ladang amal yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong antar sesama muslim maupun sikap saling menolong yang melintasi agama, etnis, bahkan negara.²⁰



²⁰Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* 7, No 3 (2020): h. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi yakni menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah penelitian yang berjudul “Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi” dan jika memungkinkan dapat memperoleh data secara mendalam, sehingga data yang diperoleh tidak bersifat spekulatif.¹

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang diteliti, maka penelitian ini berlokasi di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan landasan kajian penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.² Pendekatan sosiologi menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.³ Pendekatan ini dibutuhkan peneliti untuk mengetahui Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

¹Saifuddin Azar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 36

²Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Cet. 1X; Jakarta: 2009), h. 1

³M Hajir Nonci, *Sosiologi Agama*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13

2. Pendekatan Fenomenologi

Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji apa yang tampak mengenai suatu gejala-gejala atau fenomena yang menjadi pengalaman manusia dan bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian kualitatif.

Fenomenologi merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipasi untuk mengetahui fenomena esensial.⁴ Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi karena peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat untuk melihat Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi karena peneliti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan melihat perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Data menurut sumbernya dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (Responden), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, seperti Biro, Pusat Statistik, Departemen Pertanian dan lain-lain.⁵

⁴Sugiyono, *metode penelitian kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.14.

⁵Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. IV ; Jakarta : Kencana, 2008), h. 55

1. Data Primer

Data primer yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi partisipasi. Peneliti menggunakan sistem wawancara *purposive sampling*. Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, artinya pemilihan sampel atau informan secara gejala dan kriteria tertentu. Informan dipilih berdasarkan keyakinan bahwa yang dipilih mengetahui masalah yang diteliti. Peneliti mempercayai informan yang dipilih dalam memberikan pernyataan saat melakukan penelitian yakni masyarakat di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada dan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian, yakni dokumentasi yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu dan situs-situs yang telah dibaca.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala objek penelitian.⁶ Peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati bagaimana pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi.

⁶Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *instrument penelitian Bidang Sosial* (Cet, I: Yogyakarta: Gadjia Mada Unioversitas Press, 1992), h. 72

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumenter, peraturan-peraturan, data yang relevan dengan penelitian.⁷ Dokumentasi berupa catatan dan rekaman penting tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

3. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi yang utama dalam kajian pengamatan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan jawaban disimpan secara tertulis, melalui rekaman audio, video, atau media elektronik lain. Wawancara bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung.⁸

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik mengambil informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena informan tersebut mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Informan yang dipilih saat melakukan penelitian diantaranya meliputi: Sekretaris Desa, penghulu, staf KUA, imam RW, imam dusun, wali, kedua mempelai, kerabat mempelai dan masyarakat setempat.

⁷Ibrahim, Andi, dkk, *Metode Penelitian* (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018), h.112.

⁸Mohamad Mustari dan M.Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h.54.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah instrumen utama dari awal penelitian sampai pada tahap pengumpulan informasi di lapangan, pengolahan data dan analisis data. Tiga teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat-alat yang digunakan pada saat observasi dan wawancara yakni:

1. Alat tulis berupa: buku, pulpen/pensil, alat perekam suara sebagai alat mencatat informasi yang diperoleh pada saat wawancara.
2. *Smartphone* sebagai alat untuk mengambil gambar dan merekam di lapangan.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk mengungkapkan dan memaparkan pendapat dari responden berdasarkan jawaban dari instrumen penelitian yang telah diajukan oleh peneliti. Analisis data adalah kegiatan tentang bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi, dibedakan, dan kemudian dipersiapkan untuk dipaparkan.⁹ Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁹Mohammad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), h. 67.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.¹⁰

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan, di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti terus menerus selama berada di lapangan dan kesimpulan tersebut diverifikasi dengan cara melihat kembali catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.



¹⁰Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu*, (cet. Ke.II,Jakarta: PT, RajaGrafindo Persada, 2015), h.180

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Majannang

Desa Majannang merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di wilayah administratif Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Desa Majannang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Nirannuang, Dusun Longka, dan Dusun Sironjong.

Majannang secara harfiah berasal dari bahasa Makassar dari suku kata *Jannang* yang artinya menetap, tenang atau damai. Secara umum kata *Jannang* artinya desa yang dihuni secara tetap oleh penduduknya yang hidup tentram dan damai.

Sebelum menjadi wilayah pemerintahan administratif yang dipimpin oleh seorang kepala desa, wilayah tersebut mulanya terdiri atas beberapa kerajaan kecil diantaranya Kerajaan Longka yang salah satu penguasanya adalah *Karaeng* Longka (Lantara). Kerajaan lainnya adalah Kerajaan Manimbahoi yang dipimpin oleh *Karaeng* Manimbahoi (Mangngulia Dg. Jalling) dan Kerajaan Sironjong yang dipimpin oleh *Karaeng* Sironjong (Lenje).

Tahun 1940-an telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi distrik. Sistem distrik ini, wilayah berubah menjadi kompleks yang dipimpin oleh kepala kompleks yang meliputi wilayah

Longka, Padangmalullu, Bilanrengi, Kalolo dan Sironjong. Fase ini struktur pemerintahan terdiri dari : Kompleks, RK, RT, dan Kepala Dusun.

Tahun 1950-an terjadi peralihan sistem pemerintahan dari distrik ke kecamatan dan sistem kompleks berubah menjadi desa dan disepakati sebagai Desa Majannang dengan kepala desa pertamanya Lantara *Karaeng* Longka, yang berada pada wilayah administratif wilayah Kecamatan Tinggimoncong.

Tahun 1965 terjadi pergantian kepala desa dari Lantara *Karaeng* Longka ke Sulaeman Dg.Nai, dan pada pemerintahannya Desa Majannang menjadi juara tingkat nasional program KB, dan mewakili Kabupaten Gowa dalam lomba desa tingkat nasional dan menjadi juara desa. Tahun 1980 terjadi pergantian kepala desa dari Sulaeman Dg Nai ke Bapak Muhammad Nindar.

Tahun 1983 kepala desa Muhammad Nindar digantikan oleh M. Arfa, sampai tahun 1992. Tahun 1993 sampai dengan tahun 2000 kepala desa dipimpin oleh H. Muh. Yunus Dg. Ngalle, kemudian tahun 2000 sampai 2001, kepala desa dijabat oleh pelaksana tugas yaitu H. Madina Tiro. Tahun 2012 kembali dilakukan pemilihan kepala desa dan yang terpilih pada saat itu adalah Bapak H. Syafaruddin Lantara, SE yang memimpin hingga dua periode. Tahun berikutnya yakni tahun 2014 sampai 2016 kepala desa dijabat oleh pelaksana tugas yakni Camat Parigi dalam hal


ini Ibu HJ Hartati S.Sos. Tahun 2016 kembali terjadi pemilihan kepala desa dan yang terpilih adalah Supardi Lantara sampai sekarang.¹

2. Letak Geografis Desa Majannang

Desa Majannang secara geografis berada di ketinggian antara 500-800 dpl (diatas permukaan laut). Keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 32-35 mm per tahun yang berkisar 135 hari s/d 160 hari dengan suhu rata-rata pertahun adalah 20 s/d 23 °C.

Secara administrasi Desa Majannang terletak di wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, yang merupakan satu dari 5 desa di Wilayah Kecamatan Parigi.

a. Peta dan Kondisi Desa



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Majannang

1) Demografi/Batas Desa

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Bontolering Kec.Tinggimoncong.
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bilanrengi Kec. Parigi.

¹Profil Desa Majannang Tahun 2020

- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jonjo Kec. Parigi
- d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Manimbahoi Kec. Parigi

2) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan \pm 0 km.

- a) Dari Ibu Kota Kabupaten \pm 70 km.
- b) Dari Ibu Kota Propensi \pm 80 km.

3) Luas Wilayah Desa Dalam Tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Majannang 1.830. Ha terdiri dari :

- a) Hutan Adat : 25 ha
- b) Hutan Masyarakat : 486 ha
- c) Sawah : 649 ha
- d) Ladang : 34 ha
- e) Lahan tidur/ Penggembalaan : 45 ha
- f) Tambang Gol C : 0,1 ha
- g) Pemukiman : 590 ha

4) Topografi Desa

Desa Majannang mempunyai kondisi daerah yang berada di dataran tinggi, sehingga tanahnya sangat subur untuk lahan pertanian sawah dan kebun sangat cocok untuk palawija dan tanaman jangka panjang.

5) Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Desa Majannang secara umum berupa daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat rerumputan penggembalaan, dan hutan. Selain berupa hutan, Desa Majannang juga merupakan Daerah aliran sungai (DAS) Hulu *Je'ne Berang*, sehingga mempunyai iklim tropis yang curah hujannya rendah memiliki dua tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau rata-rata

berlangsung antara bulan Mei sampai Oktober dan musim hujan terjadi mulai bulan November sampai Maret setiap tahunnya. Jumlah curah hujan rata-rata setiap tahunnya mencapai 2000 sampai 3000 mm dengan suhu rata-rata 28 °C.

6) Hidrologi dan Tata Air

Wilayah Desa Majannang adalah wilayah yang sangat potensial untuk lahan pertanian dan palawija. Sumber air pada desa ini terlihat ada dua aspek yaitu air permukaan dan mata air. Air permukaan dapat dilihat dengan adanya Sungai *Je'ne Berang*, Sungai *Kunisi* dan beberapa sungai kecil yang dialirkan ke areal persawahan dan juga irigasi yang dapat difungsikan sebagai saluran untuk areal persawahan, sedangkan kondisi air tanah untuk kebutuhan hidup masyarakat dalam hal penyediaan air bersih rumah tangga dan sebagian untuk pertanian.

b. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Majannang, penduduk Desa Majannang terdiri atas 889 KK dengan jumlah 2.798 jiwa. Perincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.354 Jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan 1.444 Jiwa.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan alat kajian sistem penjajakan pendataan langsung di masyarakat dan dijadikan sebagai Bank Data Desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Perkembangan penduduk Desa Majannang yang setiap bulan disampaikan pada pemerintah kabupaten melalui Kantor Camat Parigi. Sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Majannang

No	Dusun	Jumah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nirannuang	547	606	1.153
2	Longka	507	500	1.007
3	Sironjong	300	338	638
Jumlah		1.354	1.444	2.798

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Nirannuang sebanyak 1.153 jiwa secara keseluruhan per jenis kelamin.

c. Sosial Ekonomi Masyarakat

1) Pekerjaan Pokok dan Sampingan Masyarakat

Jenis mata pencaharian pokok masyarakat Desa Majannang berdasarkan penajakan terdiri dari PNS, pedagang, petani/peternak, pertukangan, sopir, buruh tani, buruh bangunan, tukang kayu, tukang batu dan guru honor.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Majannang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah			Jumlah
		Nirannuang	Longka	Sironjong	
1	Petani	309	349	218	876
2	Nelayang	-	-	-	-
3	Pedagang	50	3	6	59
4	PNS/TNI/POLRI	36	32	16	84
5	Pegawai Swasta	28	25	12	65
6	Wiraswasta	71	82	17	170
7	Pensiunan	15	43	26	84
8	Pekerja Lepas	167	146	108	421
9	Lainnya	-	-	-	-
10	Tidak bekerja	477	327	235	1039
JUMLAH		1.153	1.007	638	2.798

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

2) Potensi Sumber Daya:

Sumber Daya Alam (SDA)

- a) Hutan Adat : 25 ha
- b) Hutan Masyarakat : 486 ha
- c) Sawah : 694ha
- d) Ladang : 34 ha
- e) Lahan Penggembalaan/tidur : 45 ha
- f) Sungai : 2 buah
- g) Hasil Hutan : Bambu, berbagai jenis kayu
- h) Hasil Pertanian : Padi, jagung, kedelai, lombok.
- i) Hasil Perkebunan : Kopi, coklat, pisang, langsung,
- j) Tambang GOL C : Pasir, sertu, batu kali, batu gunung

3) Sarana dan Prasana Umum dalam Desa

Berikut gambaran sarana dan prasana yang ada di Desa Majannang

Tabel 4.4 Sarana Umum

Sarana	Jumlah
Pasar	1
Kantor Desa	1
Balai Desa	1
Tempat Ibadah	13
Puskesmas	1
Posyandu	2

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

Tabel 4.5 Sarana Pendidikan

Sarana	Jumlah
TK	2
SD	3
SMP	1
SPAS	1
SMA	1
TK/TPA	8

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

Tabel 4.6 Prasarana Transportasi

Sarana	Panjang
Jalan Desa	±10
Jembatan Beton	4
Plat Dekker	12

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat sosial masyarakat. Pendidikan yang lebih maju akan mempermudah masyarakat memanfaatkan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) Desa Majannang diketahui bahwa tingkat pendidikan di desa ini cukup baik dibandingkan dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Parigi. Hal ini dapat dilihat pada hasil sensus pada tabel di bawah ini: ²

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Majannang


No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	651
2	Masih SD	200
3	Tamat SD	407
4	Masih SLTP	145
5	Tamat SLTP	295
6	Masih SMA	118
7	Tamat SMA	352
8	Masih PT	94
9	Tamat PT	166
10	Tidak/Belum Sekolah	370
JUMLAH		2.798

Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

²Profil Desa Majannang Kecamatan Parigi 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan tidak tamat SD yakni sebanyak 651 jiwa.

Struktur Pemerintahan Desa Majannang



Sumber Data: Profil Desa Majannang 2020

3. Kondisi Objektif KUA Parigi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi berdiri pada tahun 2006, yakni pada saat itu masih menjadi satu kesatuan dengan KUA Kecamatan Tinggimoncong. Bulan Juli tahun 2008 KUA Kecamatan Tinggimoncong dimekarkan dengan nama KUA Kecamatan Parigi. Berhubung pada saat itu belum disediakan gedung maka menumpang/sewa di rumah warga sebelah barat Pasar Majannang Kecamatan Parigi. Tahun 2012 gedung KUA Parigi dibangun secara permanen dengan menggunakan dana dari APBN Tahun anggaran 2012. Gedung tersebut memiliki luas 18, 905 m yang berdiri di atas lahan tanah milik negara seluas 525 m. Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi berada di Jl. Lantara Kr. Longka Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah pemerintahan Kecamatan Parigi mencakup 5 desa dengan jumlah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebanyak 5 orang yaitu:

Tabel 4.8

Daftar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

No	Desa	Nama P3N
1	Bilanrengi	Muh. Saleh, S.PdI
2	Manimbahoi	Syamsu Alam
3	Majannang	H.Muh. Saleh
4	Jonjo	Baharuddin S.PdI
5	Sicini	Bahri, S.Pd.

Sumber Data: Profil KUA Parigi 2020

Kepala KUA Kecamatan Parigi saat ini adalah Aldam, S.Ag.M.HI yang baru-baru saja menggantikan Muhajir, S.HI dari periode 2013-2020. Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Daftar Nama Kepala KUA Kecamatan Parigi

NO	NAMA KEPALA KUA	PERIODE
1	Drs. Abd. Latif Panangari	2008-2012
2	Muhajir S.HI	2013-2020
3	Aldam, S.Ag.,M.HI	Sekarang

Sumber Data: Profil KUA Parigi 2020

PMA Nomor 31 Tahun 2012, Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana Teknis Dirjen Bimas Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam yang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan teknis pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- c) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan syariah
- g) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota³

³Profil Kantor KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, tanggal 24 Maret 2021.

**Tabel 4.10 Daftar Peristiwa Nikah dari Tahun ke Tahun
KUA Kecamatan Parigi**

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2009	150
2	2010	100
3	2011	120
4	2012	128
5	2013	126
6	2014	121
7	2015	95
8	2016	106
9	2017	132
10	2018	119
11	2019	115
12	2020	75
	Jumlah	1.312

Sumber Data: Profil KUA Parigi 2020

Berdasarkan data administrasi KUA Kecamatan Parigi, peristiwa nikah yang terdiri dari lima desa yaitu Majannang, Manimbahoi, Jonjo, Sicini, Bilanrengi dari tahun 2009-2020 sebanyak 1.313 peristiwa nikah.

***B. Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa***

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi sebagai ikhtiar membangun keluarga yang rukun. Keluarga merupakan wadah untuk menciptakan keturunan serta mendidik generasi baru mempelajari nilai-nilai moral, berkeyakinan, berbicara, berpikir, bersikap serta berkualitas dalam menjalankan peran di masyarakat.

Terciptanya pernikahan yang kokoh berawal dari kedua calon mempelai yang harus melakukan persiapan secara matang dan cermat. Matang dalam artian keduanya bersedia untuk selalu hidup bersama dalam menumbuhkan semangat, rasa nyaman, rela, tanpa adanya unsur paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Bukan hanya itu, tetapi kedua belah pihak calon mempelai harus saling mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Cermat dalam artian keduanya memiliki pengetahuan untuk saling mengantisipasi berbagai hal baik atau buruk yang akan timbul dari pernikahan tersebut.

Proses pra-nikah berawal dari khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, dan walimah. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi menjadi sebuah pernikahan yang kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pernikahan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berawal dari:

1. Mengawali dengan Khitbah

Proses menuju pernikahan dalam Islam melewati tiga tahap, yaitu ta'aruf, khitbah dan akad nikah. Ta'aruf merupakan rangkaian proses sebelum dilaksanakannya khitbah. Berbeda dengan khitbah yang merupakan peminangan. Khitbah muncul dari niat pihak laki-laki tanpa kesepakatan calon kedua belah pihak mempelai. Artinya, pihak perempuan yang dikhitbah bisa menerima atau menolak. Proses peminangan yang terjadi di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa melibatkan keluarga laki-laki dan perempuan. Konteks ini diharapkan adanya pengenalan dan penyesuaian diantara kedua calon mempelai beserta keluarga besar kedua belah pihak.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rasido (63 tahun) Imam RW Sironjong yang bertindak sebagai saksi pertama mengungkapkan bahwa:

“Untuk melaksanakan pernikahan juga membutuhkan proses yang panjang. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai untuk kesiapan membangun keluarga yang baru maka boleh menindaklanjuti dengan proses lamaran. Keluarga calon mempelai pria mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat baiknya. Setelah mendapat tanggapan yang baik maka ditindaklanjuti dengan pembahasan uang panai yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan pemerintah setempat.”⁴

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Jumaria (43 tahun) wali mempelai mengungkapkan bahwa:

“Sebelum melakukan proses lamaran, biasanya ada komunikasi terlebih dahulu dari kedua calon mempelai akan niat baik laki-laki yang akan disampaikan. Dengan begitu, pihak perempuan harus memberitahu keluarganya akan niat baik laki-laki dan melakukan musyawarah. Begitupun dengan pihak laki-laki harus memperundingkan terlebih dahulu kepada keluarganya, setelah itu bisa melakukan lamaran. Lamaran dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki mengunjungi keluarga pihak perempuan untuk menyampaikan niat baiknya”⁵

Proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan perempuan. Hal yang perlu diperhatikan bagi kedua calon mempelai bahwa tahapan peminangan bukan akad pernikahan, ini baru memasuki tahap pra-nikah dan hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga akad nikah selesai dilaksanakan. Bagi pihak perempuan perlu diperhatikan bahwa jika telah menerima lamaran dari satu pria maka tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran dari pria lain, begitupun dengan pihak pria tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran pria lain.

⁴Rasyido (63 tahun), Saksi pertama, *Wawancara*, Gantung, 27 Maret 2021

⁵Jumaria (49 tahun), Ibu rumah tangga, *Wawancara*, Sironjong, 15 April 2021

Tahapan ini, kedua calon mempelai harus mengenal dan menerima masing-masing perbedaan. Mulai dari karakter, keluarga, budaya, termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang akan dibangun. Jika kedua belah pihak calon mempelai telah bersepakat menerima pinangan, maka dilanjutkan dengan penentuan tanggal nikah, seputar dekorasi, resepsi dan sebagainya.

2. Penentuan Mahar

Masyarakat Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa masih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya. Hal yang sama juga berlaku dengan mahar yang menjadi rukun sah dalam pelaksanaan akad nikah. Mahar sebagai bentuk suka rela yang memiliki simbol ketulusan, kejujuran, dan menjadi komitmen dalam menikahi seorang perempuan.

Seperti yang diungkapkan oleh oleh Bapak H. Saleh (49 tahun) imam Desa Majannang atau penghulu, mengungkapkan bahwa:

“Sunrang sannak paralluna nigaukang ilalang pakbuntinganga. Sunrang sala se're butti pattojeng-tojenganna nikanayya bura'nea mange ri tau bainea. Sunrang kullei tonji a'rupa tampa', bulaeng, siagang se're tampa pakkakkasak passambayangngang. Anne sunranga niak tallu rupanna, niak sunrang sampulo ngannang(16), sampulo sagantuju(18), siagang sunrang ruampulo sagantuju(28). Sunrang biasayya napake ri pa'rasangang Desa Majannang iami antu sunrang sampulo ngannang(16) iareka tu'butta biasai nigaukang ri tau biasayya, ia tau tenayya sossorang karaengna iareka daeng. Sunrang sampulo sagantuju(18) iareka palili iareka tau battu iami antu angkanayya tiai tau singkampong. Sunrang ruampulo sagantuju(28) iareka somba iareka daeng, nigaukangi ri ma'nassana tau nia' sossorang pakkaraenganna iareka daeng.”⁶

Arti dari kalimat di atas yaitu:

Mahar sangat penting dalam melaksanakan pernikahan dan harus ada. Mahar adalah simbol keseriusan laki-laki kepada perempuan. Mahar

⁶Saleh (49 tahun), Penghulu, *Wawancara*, Sampeang, 31 Maret 2021

bisa berupa, tanah, emas, dan alat sholat. Mahar memiliki tiga jenis, yakni mahar 16, mahar 18, dan mahar 28. Mahar yang sering digunakan di Desa Majannang yakni mahar 16. Mahar 16 atau *tukbutta*, digunakan untuk masyarakat biasa. Yakni bukan keturunan *daeng*. Mahar 18 atau *palili*, memiliki makna bukan masyarakat lokal. Mahar 28 atau *somba* atau *daeng*, digunakan untuk orang yang tergolong dari keluarga *daeng*.

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Rasyido bahwa:

“Mahar itu wajib, dan bayar tunai. Baik berupa emas, sawah, kebun dan lain-lain. Mahar terbagi atas lima, yakni mahar 16, mahar 18, mahar 28, mahar 40 dan mahar 48. Mahar yang sering digunakan di masyarakat Desa Majannang hanya tiga mahar yaitu mahar 16, mahar 18 dan mahar 28. Mahar 40 dan mahar 48 biasanya digunakan oleh suku Bugis.”⁷

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sampara (66 tahun) imam dusun yang bertindak sebagai saksi kedua, mengungkapkan bahwa:

“*Maraenganna sunrang, sinto iareka erang-erang sanna' todo paralluna. Anjo sintoa ruai arenna Sinto annang(6), iami antu masyarakat biasa. Sinto sampulo rua(12) iami antu bija karaeng/daeng.*”⁸

Arti dari kalimat di atas yaitu:

Selain mahar, *sinto* juga sangatlah penting. *Sinto* terbagi atas dua jenis, yaitu *sinto* enam yang berarti masyarakat biasa. *Sinto* dua belas yang berarti keluarga raja.

Sebelum memasuki pernikahan, selain mengenal kepribadian calon pasangan, lamaran atau khitbah, memenuhi syarat rukun menikah, juga perlu menyiapkan serta memberikan mahar untuk mempelai wanita sebagai bentuk ketulusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Ketika mahar

⁷Rasyido (63 tahun), Saksi pertama, *Wawancara*, Gantung, 27 Maret 2021

⁸Sampara (66 tahun), Saksi Kedua, *Wawancara*, Sironjong, 30 Maret 2021

sudah diberikan maka perempuan tersebut menjadi miliknya. Masyarakat Desa Majannang sering memahami bahwa makin besar mahar yang diberikan laki-laki kepada perempuan maka semakin tinggi pula rasa kepemilikan suami terhadap istri.

3. Tradisi *A'baung Landang*

Sebelum memasuki gelar resepsi pernikahan, masyarakat di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa melakukan tradisi *a'baung landang*. Kerjasama masyarakat sangat erat dengan mempersiapkan bahan seperti tenda dan bambu. Bambu tersebut dianyam dan diolah masyarakat menyerupai bentuk segitiga kemudian menggunakan tenda sebagai pelapis.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ngerang (57 tahun) wali mempelai mengungkapkan bahwa:

“Setelah memperundingkan kelanjutan dari lamaran oleh kedua belah pihak, maka keluarga dari masing-masing pihak harus mendatangi pihak pemerintah setempat dan pihak KUA untuk penetapan tanggal pelaksanaan tradisi *a'baung landang*, pelaksanaan akad nikah sampai pada pesta pernikahan. *A'baung landang* atau *panyanyambungi* sering dilakukan dua minggu sebelum hari resepsi atau berdasarkan kesepakatan keluarga mempelai. *A'baung landang* merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan agar rumah mempelai terlihat lebih luas sehingga bisa memuat banyak undangan, berhubung kita tinggal di pelosok desa berbeda dengan kondisi di kota yang menggunakan gedung.”⁹

A'baung landang sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. *A'baung landang* menjadi ajang silaturahmi dari masing-masing belah pihak mempelai dan sebagai bentuk kerja sama masyarakat dengan tujuan agar tempat dilakukannya pesta pernikahan lebih luas dan lebih memadai.

⁹Ngerang (57 tahun), Petani, *Wawancara*, Gantung, 03 April 2021

4. *A'ba'ra/akkaruntigi*

A'ba'ra merupakan ritual dan sudah membudaya di kalangan suku Makassar khususnya di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Ritual *a'ba'ra* biasanya dilakukan di malam hari menjelang pesta pernikahan, dihadiri oleh kerabat dan masyarakat setempat. Pada pelaksanaan *a'ba'ra* calon mempelai menggunakan pakaian adat suku Makassar. *Sandro* yang diartikan sebagai orang pintar yang memimpin pelaksanaan *a'ba'ra* dengan mempersiapkan bahan serta alat yang digunakan untuk keberlangsungan ritual *a'ba'ra*.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kuma Mangngalle (77 tahun) sebagai *sandro* dalam pelaksanaan ritual *a'ba'ra* mengungkapkan bahwa:

*“Punna la'ba'ra tawwa parallui ganna rua sandro. Bahang lani passuada punna lakbakra, iami antu ba'ra tauru. Tau riolo biasa tongi ammake lilling, raung leko', kaluru. Mingka rikamayya anne ba'ra mami nicampuri je'ne'. Appasadiai pole tawwa mangko kebo lima, tena tong sambarang mangko. Appasadia tongi tawwa lipa' iami antu salapang atauka lima, parallui ganjili.”*¹⁰

Arti dari kalimat di atas yaitu:

Melakukan ritual *a'ba'ra* perlu menghadirkan dua orang pintar. Bahan yang diperlukan yaitu bedak tabur. Orang terdahulu sering menggunakan lilin, daun sirih, dan rokok. Namun sekarang yang digunakan sisa bedak tabur dicampur dengan air, kemudian mempersiapkan mangkuk sebanyak lima buah dan juga mempersiapkan sarung sebanyak sembilan picis atau 5 picis, dan harus ganjil.

¹⁰Kuma Mangngalle (77 tahun), Orang Pintar(*sandro*), Wawancara, Gantung, 04 April 2021

Ritual pernikahan di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa masih tetap dijalankan di masa pandemi Covid-19 baik berawal dari khitbah, penentuan mahar dan tradisi *a'ba'ra* atau *akkaruntigi*. Masyarakat dianjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 baik tim penyelenggara pernikahan maupun tamu undangan untuk menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker dan menyiapkan *hand sanitizer* demi menjaga kebersihan dan keberlangsungan prosesi pernikahan di tengah maraknya pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat ada yang menerapkan dan sebagian juga melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mariani (40 tahun) keluarga mempelai mengungkapkan bahwa:

“Di masa pandemi Covid-19 kami selaku keluarga penyelenggara pernikahan harus menjadi tim utama menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Mulai dari pelaksanaan tradisi *a'baung landang* sampai pada tradisi *akkaruntigi*. Kami juga mengatur kursi-kursi agar lebih berjarak dan menyiapkan *hand sanitizer* di pintu masuk rumah mempelai, agar tamu undangan bisa menerapkan kebersihan di lingkungan penyelenggara pernikahan.”¹¹

Seperti pula yang diungkapkan oleh Muslimin (25 tahun) mempelai pria mengungkapkan bahwa:

“Saya dan keluarga berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dengan membatasi tamu undangan, menggunakan masker, menyiapkan *hand sanitizer*. Ada sebageian tamu undangan yang menerapkan Prokes (Protokol Kesehatan) Covid-19, namun ada juga sebagian yang tetap melanggar dengan tidak menggunakan masker. Kursi yang sudah kita atur agar berjarak tapi pas datang tamu undangan kursi diotak atik dan tidak lagi berjarak.”¹²

¹¹Mariani (40 tahun), Guru Honorer, *Wawancara*, Sironjong, 05 Mei 2021

¹²Muslimin (25 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tombolo Pao, 31 Maret 2021

Berdasarkan yang diungkapkan informan bahwa penyelenggara pernikahan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan menyiapkan *hand sanitizer*, menggunakan masker, merapikan kursi agar lebih berjarak. Sebagian masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan sebagiannya juga melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Menurut pengamatan peneliti, pada tahapan pernikahan yang diawali dengan dengan khitbah sampai pada pelaksanaan tradisi *akkaruntigi* dihadiri oleh kerabat terdekat dan masyarakat setempat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

5. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah merupakan acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Shigad akad disandarkan dari dua pihak yang berakad dan menunjukkan mengenai apa yang dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor KUA pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa melibatkan lima unsur penting, yakni calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

Masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 harus melengkapi berkas-berkas pelaksanaan pernikahan. Masyarakat terlebih dahulu mengkonfirmasi Kantor Desa Majannang kemudian Kantor KUA Parigi dan setelah itu Puskesmas Parigi serta harus melengkapi berkas lainnya.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abd. Karim (49 tahun) sebagai tim penyuluh KUA Parigi mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya melengkapi berkas yang sudah ditentukan yakni: izin kawin dari pihak Kades, foto copy KK, foto copy KTP, foto ukuran 2x3, 3x4,

dan 4x6 sebanyak 2 lembar dengan berlatar biru. Jika kedua calon mempelai berasal dari KUA kecamatan yang berbeda maka pihak mempelai laki-laki harus menyertakan surat rekomendasi dari KUA tempat tinggalnya. Dan untuk calon mempelai harus melakukan Kursus Calon Pengantin (Suscating) selama 1 hari.”¹³

Bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan harus menyiapkan berkas yang sudah di tentukan oleh pihak yang bersangkutan yaitu izin kawin dari pihak Kades, foto copy KK, foto copy KTP, foto berlatar biru serta berkas pelengkap lainnya.

Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Agama RI (Kemenag) terkait kebijakan pelayanan nikah yakni pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di Kantor KUA yang dihadiri maksimal 10 orang dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Masyarakat di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa yang ingin melaksanakan pernikahan pada masa pandemic Covid-19, maka pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor KUA dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal demikian berlangsung dari bulan April sampai Desember 2020.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rohani (46 tahun) Bendahara/ pengolah data di KUA Parigi mengungkapkan bahwa:

“Sebelum munculnya pandemi Covid-19, masyarakat tetap melaksanakan akad nikah di rumah calon mempelai wanita. Sejak memasuki masa pandemi Covid-19 masyarakat dianjurkan untuk menikah di Kantor KUA, dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Jumlah yang hadir maksimal 10 orang dari masing-masing belah pihak mempelai. Yakni kedua mempelai, 2 orang saksi, dan wali. Masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Kantor KUA selama pandemi maka tidak ada tarif biaya nikah. Pernikahan di luar KUA maka akan dikenakan tarif sebanyak Rp. 600.000 seperti pada

¹³Abd.Karim (49 tahun), Tim penyuluh KUA Parigi, *Wawancara*, Pattallassang, 08 Maret 2021

biasanya, atau sebelum adanya pandemi Covid-19. Waktu jam kerja yakni hari senin sampai dengan jum'at pukul 08.00-16.00 WITA dan terkhusus di hari Jumat jadwal kerja dari pukul 08.00-16.30 WITA. Jadi masyarakat yang melaksanakan akad nikah di kantor KUA semasa pandemi Covid-19 dan dilaksanakan di jam kerja maka tidak ada pemungutan biaya nikah”¹⁴

Seperti pula yang diungkapkan oleh Bapak Abd. Karim bahwa:

Semenjak adanya pandemi Covid-19, mulai dari bulan April sampai pada Desember 2020 masyarakat melaksanakan akad nikah di Kantor KUA. Penyakit Covid-19 Pada masa itu sudah menjadi pandemi dengan artian penyakit yang sangat berbahaya dan sudah merebak ke berbagai daerah. Jadi untuk mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 maka pelaksanaan nikah dilaksanakan di Kantor KUA sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Dengan catatan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yakni menggunakan masker, *hand sanitizer*, pembatasan sosial dengan memaksimalkan 10 orang dalam ruangan.”¹⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Mirnawati, Ms (25 tahun) pihak mempelai mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan secara tertutup dengan artian tidak dihadirkan banyak orang (hanya dihadiri oleh wali, penghulu, saksi) dari masing-masing pihak. Selain itu harus mematuhi protokol kesehatan yakni menggunakan masker, sarung tangan, dan jaga jarak.”¹⁶

Seperti pula yang diungkapkan oleh Jumriani (22 tahun) sebagai mempelai wanita, mengungkapkan bahwa

“Pelaksanaan pernikahan dilakukan beda dari tahun sebelumnya, dengan adanya pandemi Covid-19. Pelaksanaan akad nikah dialihkan ke Kantor KUA atas kerja sama imam desa, staf desa dan pihak KUA. Jumlah pendamping maksimal 5 orang. Pernikahan dilakukan secara berjarak, calon suami dan istri berada pada ruangan terpisah.”¹⁷

¹⁴Rohani (46 tahun), Bendahara KUA Parigi, *Wawancara*, Majannang, 23 Maret 2021

¹⁵Abd.Karim (49 tahun), Tim penyulu KUA Parigi, *Wawancara*, Pattallassang, 08 Maret 2021

¹⁶Mirnawati Ms (25 tahun), Ibu rumah Tangga, *Wawancara*, Sampeang, 31 Maret 2021

¹⁷Jumriani (22 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Sironjong, 30 Maret 2021

Melihat perkembangan Covid-19 di awal tahun 2021 yang tidak lagi marak diperbincangkan, maka pelaksanaan akad nikah kembali dilaksanakan di rumah mempelai dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab untuk jalannya prosesi akad dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbah (52 tahun) Staf KUA Parigi mengungkapkan bahwa:

“Di tahun 2020 masyarakat melaksanakan akad pernikahan di Kantor KUA berdasarkan arahan dari Kemenag RI. Melihat kondisi pada tahun 2020 masyarakat di Desa Majannang pernah berada pada zona merah sehingga untuk mengurangi angka penyebaran penyakit Covid-19 tepatnya akad nikah dilaksanakan di Kantor KUA. Namun melihat perkembangan di tahun 2021 dimana penyakit Covid-19 tidak seramai yang diperbincangkan di tahun sebelumnya. Maka pelaksanaan akad nikah boleh dilaksanakan kembali di rumah mempelai. Diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan pihak penyelenggara pernikahan harus bertanggung jawab akan jalannya prosesi akad.”¹⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Muttiara (23 tahun) mempelai wanita mengungkapkan bahwa:

“Tahun 2021 saya melaksanakan akad nikah tapi dilaksanakan di rumah sendiri, berbeda dengan yang menikah di tahun 2020 yang pelaksanaannya di Kantor KUA. Saat pelaksanaan pernikahan saya, keadaan sudah mulai normal kembali. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menggunakan masker, sudah bisa dilakukan jabat tangan. Tapi undangan tetap dibatasi dan masih ada larangan untuk tidak menghadirkan hiburan.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad nikah di tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dilaksanakan di Kantor KUA dan dihadiri maksimal 10 orang dengan

¹⁸Misbah (52 tahun), Staf KUA Parigi, *Wawancara*, Bontorappo, 06 April 2021

¹⁹Muttiara (23 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Sironjong, 08 April 2021

penerapan protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19. Memasuki tahun 2021 masyarakat kembali melaksanakan akad nikah di rumah mempelai. Sebagian masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan sebagian juga tidak lagi menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

6. Menyelenggarakan Walimah

Walimah dapat diartikan sebagai perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah pelaksanaan akad pernikahan. Penyelenggaraan walimah atau pesta pernikahan masyarakat di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa berlangsung di rumah masing-masing mempelai atau sesuai dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Keberadaan walimah juga adalah untuk memperkuat komitmen kedua mempelai sehingga mampu mengantarkan mereka pada pernikahan yang kokoh dan membahagiakan. Walimah berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru dan menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas kepada kedua mempelai. Aktivitas tersebut dihadiri oleh kerabat dan masyarakat setempat.

Seperti yang diungkapkan oleh Sri Mulyani, bahwa:

“Penyelenggaraan walimah atau pesta pernikahan sangatlah penting karena bisa menjadi ajang silaturahmi dengan sanak keluarga. Dengan demikian, kita bisa saling mengenal keluarga lebih jauh.”²⁰

Perayaan pesta pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa diselenggarakan di rumah masing-masing kedua mempelai, namun tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Seperti yang diungkapkan oleh Muslimin bahwa:

“Terkait pesta pernikahan tetap pesta di rumah namun tidak terlepas dari protokol kesehatan. Pihak mempelai menyiapkan *hand sanitizer* dan menyiapkan bak air berupa galon sebagai tempat para undangan mencuci tangan sebelum memasuki ruangan. Saya rasa ini langkah bagus agar masyarakat tetap menjaga kebersihan.”²¹

Seperti pula yang diungkapkan oleh Jumriani bahwa:

“Bagi keluarga ataupun undangan yang ingin melakukan foto bersama harus jaga jarak, dan disarankan untuk tetap menggunakan masker. Begitu pula dengan penataan kursi harus menggunakan jarak sehingga para tamu undangan juga bisa menjaga jarak.”²²

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas bahwa pelaksanaan walimah atau pesta pernikahan di tengah wabah penyakit Covid-19 tetap dilaksanakan di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Secara umum prosesi pelaksanaan walimah hendaknya dilihat dari kemampuan masing-masing sehingga prosesi tersebut tidak memberatkan atau menyulitkan kedua mempelai atau keluarga dan tidak berujung pada hutang piutang.

²¹Muslimin (25 tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Tombolo Pao, 31 Maret 2021

²²Jumriani (22 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Sironjong, 30 Maret 2021

C. Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di

Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti memperoleh informasi tentang persepsi masyarakat menilai baik dan buruk pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Masyarakat menilai baik pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syafaruddin (49 tahun) Sekretaris Desa Majannang mengungkapkan bahwa:

“Saya merasa tidak keberatan dengan dilaksanakannya pernikahan walaupun di masa pandemi Covid-19 selagi masyarakat tetap mematuhi Prokes atau protokol kesehatan Covid-19. Saya bersama Bapak Kades tetap memberikan izin dan memberi pengertian kepada masyarakat yang ingin menjalankan aktivitasnya di masa pandemi Covid-19 dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan respon saya tetap positif, saya mendukung masyarakat sepenuhnya asalkan tidak menghadirkan hiburan karena sampai sekarang belum ada perizinan dari pihak pemerintah untuk menghadirkan hiburan pada saat pesta pernikahan.”²³

Hal senada diungkapkan oleh Sisma (22 tahun) masyarakat setempat mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan di masa pandemi merupakan hal yang baik dan wajar saja, karena yang dikatakan pernikahan tidak menjadi alasan ataupun beban di masa apapun selagi memenuhi syarat-syarat pernikahan. Maka boleh dilakukan dengan mengikuti anjuran pemerintah, yakni mematuhi protokol kesehatan dan selama tidak merugikan pihak masyarakat dan penyelenggara pernikahan.”²⁴

Seperti pula yang diungkapkan oleh syamsiah (25 tahun) kerabat mempelai mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan pada masa pandemi menurut saya baik saja. Rukun pernikahan tetap menjadi poin utama yaitu ada calon suami, calon istri,

²³Syafaruddin (49 tahun), Sekdes Majannang, *Wawancara*, Sampeang, 30 Maret 2021

²⁴Sisma (22 tahun), Mahasiswi, *Wawancara*, Gantung, 30 Maret 2021

mahar, wali, dua orang saksi, ijab dan kabul begitupun dengan tradisi tetap dijalankan walaupun di masa pandemi, yang membedakan hanya tempat pelaksanaan nikah yaitu di KUA dengan menggunakan masker dan dilarang terlalu mengundang banyak orang.”²⁵

Selain masyarakat menilai baik pernikahan pada masa pandemi, sebagian masyarakat juga menilai buruk dengan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Menurut tuturan dari Jumriani mengungkapkan bahwa:

“Pernikahan pada masa pandemi menurut saya sedikit buruk, dimana kita diwajibkan menggunakan masker sementara sudah menggunakan *make up* dengan bayaran yang mahal namun wajah tetap ditutupin. Selain itu kita juga ingin mengabadikan momen di hari bahagia, namun terdapat kendala dikarenakan penerapan protokol kesehatan Covid-19.”²⁶

Seperti yang diungkapkan oleh Mirnawati, Ms bahwa:

“Saya juga menilai pernikahan pada masa pandemi itu buruk. Adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni *physical distancing*, dan pembatasan sosial maka pernikahan tidak seramai dengan pernikahan sebelum adanya penyakit Covid-19. Dilarang bersalaman dan undangan juga dibatasi.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, masyarakat menilai baik pernikahan di tengah maraknya wabah penyakit Covid-19 karena pelaksanaan pernikahan tetap memenuhi syarat sah dan memenuhi rukun pernikahan. Selain itu, masyarakat menilai buruk pernikahan dikarenakan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni penggunaan masker dan *physical distancing* menyebabkan pernikahan tidak semeriah dengan pernikahan sebelum adanya pandemi Covid-19. Penerapan protokol tersebut menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengabadikan momen di hari bahagia.

²⁵Syamsiah (25 tahun), Tutor PKBM At-Taufiq, *Wawancara*, Gantung, 29 Maret 2021

²⁶Jumriani (22 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Sironjong, 30 Maret 2021

²⁷Mirnawati Ms (25 tahun), Ibu rumah Tangga, *Wawancara*, Sampeang, 31 Maret 2021

D. Perubahan Sosial Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

Pernikahan mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan kepada Allah swt, dan mengandung aspek muamalah yakni hubungan manusia dalam interaksi sosial yang diikat oleh syariat, karena manusia berhubungan dengan manusia lainnya dalam artian manusia tidak dapat berdiri sendiri.

Ritual pernikahan sebelum adanya pandemi selalu mengundang banyak orang tanpa adanya pembatasan sosial. Masyarakat bebas berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Wabah penyakit Covid-19 menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Kondisi masyarakat yang belum siap menerima perubahan dapat menggoyahkan nilai dan norma sosial yang telah berkembang atau dianut oleh masyarakat selama ini. Perubahan sosial yang terlihat pada masa pandemi Covid-19 yaitu adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 (menggunakan masker dan *physical distancing*).

1. Menggunakan Masker

Penyakit Covid-19 dapat menyebar melalui percikan dari mulut atau hidung saat batuk, bersin dan berbicara. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif, pemerintah menghimbau dan meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Masker sangat penting digunakan khususnya dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbah bahwa:

“Perubahan yang saya lihat di masa pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan pernikahan sebelumnya berjalan secara normal, tanpa harus menutup wajah dengan masker. Namun dengan adanya

pandemi masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker. Baik penyelenggara pernikahan maupun tamu undangan harus menggunakan masker saat menghadiri pesta pernikahan.”²⁸

Seperti pula yang diungkapkan oleh Sisma bahwa:

“Semenjak munculnya wabah virus corona, kita selalu diarahkan untuk selalu menggunakan masker oleh pemerintah. Boleh dibilang selama kita melakukan aktivitas di luar rumah, selama kita harus bertemu dengan banyaknya orang atau keramaian. Baik di bangku perkuliahan maupun dalam mendatangi pesta pernikahan masker harus selalu digunakan. Penggunaan masker merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dengan mudah terjangkit virus *corona*.”²⁹

Menurut pengamatan peneliti, penggunaan masker merupakan salah satu upaya efektif untuk mengurangi wabah Covid-19 yang penularannya melalui percikan dari mulut atau hidung. Masker kini menjadi pelengkap pakaian pesta saat menghadiri pesta pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

2. *Physical Distancing*

Demi meminimalisir potensi penularan Covid-19, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* yaitu pembatasan sosial, guna mengurangi penyebaran Covid-19 antar masyarakat khususnya pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

Seperti yang diungkapkan oleh Syamsiah bahwa:

“Sebelum adanya pandemi Covid-19 kedua mempelai bisa saling berjabat tangan ataupun bersentuhan fisik kepada para tamu undangan pada perayaan pesta pernikahan. Namun saya lihat pernikahan pada masa pandemi, penyelenggara pernikahan maupun masyarakat pada umumnya dilarang untuk bersentuhan langsung atau berjabat tangan kepada para tamu undangan. Bersentuhan

²⁸Mariani (40 tahun), Guru Honorer, *Wawancara*, Sironjong, 05 Mei 2021

²⁹Sisma (22 tahun), Mahasiswi, *Wawancara*, Gantung, 30 Maret 2021

langsung ditakutkan dapat menyebabkan penularan penyakit Covid-19. Tim penyelenggara pernikahan juga membatasi undangan yang dicetak, yang sebelumnya memuat 100 undangan kini diperbolehkan 20% sampai 50% dari undangan yang sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pertemuan massa. Masyarakat perlu menjaga jarak, dan tidak berdesak-desakan.”³⁰

Penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan dalam dua aspek yaitu perubahan cara bersilaturahmi dan perubahan pembiayaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

a. Cara Bersilaturahmi

Sebelum munculnya pandemi Covid-19, silaturahmi bisa dilakukan secara *face to face* dalam artian tatap muka tanpa adanya pembatasan sosial. Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah menerapkan *physical distancing* serta penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi sebuah kendala bagi keluarga yang berjarak jauh untuk menghadiri pernikahan, sehingga silaturahmi dengan keluarga ataupun teman yang berjarak jauh dilakukan secara virtual (*Video Call Whatsapp*). Cara demikian menjadi bentuk dukungan kebahagiaan bagi kedua mempelai.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Misbah bahwa:

“Dengan adanya penerapan *physical distancing* atau larangan berkerumun, maka interaksi langsung masyarakat menjadi terbatas. Pemerintah juga menerapkan PSBB dan ini menjadi kendala bagi keluarga yang berlokasi jauh untuk tidak menghadiri pesta pernikahan. Jadi silaturahmi secara langsung pada masa pandemi menjadi terbatas dan biasanya silaturahmi juga dilakukan melalui media”³¹

Seperti pula yang diungkapkan oleh Ibu Suriyani (49 tahun) Wali mempelai mengungkapkan bahwa:

³⁰Syamsiah (25 tahun), Tutor PKBM At-Taufiq, *Wawancara*, Gantung, 29 Maret 2021

³¹Misbah (52 tahun), Staf KUA Parigi, *Wawancara*, Bontorappo, 06 April 2021

“Anjo bija pammanakanga lerea kamponna nipileangmi battue punna tempoki, jari biasa doi’ pangngiorina mami nakirim mange ri rekeninga. Manna eroki battu punna PSBB ka tena napakbiengki pammarenta silimbang limbangi.”³²

Arti dari kalimat di atas bahwa:

Bagi keluarga yang jaraknya jauh, hanya sebagian kecil yang bisa hadir di pesta pernikahan karena adanya penerapan PSBB sehingga memberikan sumbansi dengan mentransfer ke rekening penyelenggara pernikahan.

Menurut pengamatan peneliti, penerapan *physical distancing* menyebabkan terjadinya perubahan cara bersilaturahmi, yang biasanya dilakukan secara *face to face* namun pada masa pandemi Covid-19 silaturahmi secara langsung dibatasi dan bagi keluarga atau teman yang berjarak jauh dialihkan secara virtual untuk mengurangi perkumpulan massa.

b. Pembiayaan

Penyelenggaraan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 menjadi minimalis dan pembatasan jumlah tamu. Perubahan pembiayaan meliputi pembiayaan untuk kebutuhan pokok dan biaya hiburan. Pihak penyelenggara pernikahan membatasi tamu undangan sebanyak-banyaknya 50% dari kapasitas ruangan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dengan meminimalisir tamu undangan maka sedikit pula biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pernikahan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jumaria bahwa:

“Tahun 2018 anak laki-laki saya menikah dan ditahun 2020 anak perempuan saya juga menikah. Jika dibandingkan dari segi biaya yang dibutuhkan, pengeluaran di tahun 2020 lebih sedikit karena adanya penyakit *corona* sehingga ada larangan dari pemerintah untuk tidak terlalu memperbanyak undangan. Adapun pembiayaan pernikahan di

³²Suriyani (49 tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, Gantung, 03 April 2021

tahun 2018 mulai dari undangan yang dicetak sebanyak 600 lembar, biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp 300.000. Biaya nikah sebanyak Rp 600.000. Penggunaan dekor dan fasilitas lain sebanyak Rp 6.000.000. Biaya konsumsi *a'baung landang* sebanyak Rp 3.000.000, biaya *a'ba'ra* sebanyak Rp 2.000.000, biaya keseharian sebanyak Rp 1.000.000 dan biaya resepsi sebanyak Rp 30.000.000. Total biaya kurang lebih Rp 45.000.000 diluar uang panai. Tahun 2020 jika di bandingkan lebih sedikit dari tahun 2018. Mulai dari undangan yang dicetak hanya 300 undangan dengan harga Rp 150.000, tidak menggunakan biaya nikah karena pihak perempuan. Biaya *a'baung landang* sebanyak Rp 2.000.000, biaya *a'ba'ra* sebanyak Rp 1.000.000. biaya keseharian untuk tamu hanya sekitar Rp 100.000 karena adanya larangan berkumpul di masa korona. Biaya dekor Rp 4.500.000 karena fasilitas lain tidak digunakan. Biaya resepsi sekitar Rp 20.000.000. total biaya kurang lebih Rp 30.000.000 biaya yang dibutuhkan. Secara keseluruhan isi dari amplop undangan sebesar 30.000.000, lumayan meningkat dari pesta sebelumnya.”³³

Seperti pula yang diungkapkan oleh Sri Mulyani bahwa:

“Saat pernikahan kakak saya di tahun 2018 isi amplop kondangan sebanyak Rp. 23.000.000, sedangkan di pesta saya di tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi Covid sebesar Rp. 30.000.000 seperti yang diungkapkan ibu saya, Ibu Jumaria.”³⁴

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19 salah satunya adalah meniadakan hiburan, sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

Seperti yang diungkapkan oleh Syamsiah bahwa:

“Jika dilihat memang pengeluaran tidak seberapa jika melakukan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 sebab selain tamu undangan yang dibatasi, hiburan juga dihilangkan seperti gambus dan electone yang biasanya memakan biaya 3(tiga) sampai dengan 5 (lima) jutaan. Namun karena adanya pandemi Covid-19 ada larangan dari pemerintah untuk tidak menghadirkan hiburan dan itu harus diikuti.”³⁵

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suriani (49 tahun) wali mempelai mengungkapkan bahwa:

“riwattunna tenapa anjo garring nikuayya Corona ngallei taua passua suarrang, nikuayya gambusu na lettong biasa pammakeanna tallu sa'gennana lima juta. Mingka riwatunna niakmo nikuayya garring Corona tenamo napakbiengki pammareta ngalle passua-

³³Jumaria (49 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Sironjong, 15 April 2021

³⁴Sri Mulyani (25 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Gantung, 28 Maret 2021

³⁵Syamsiah (25 tahun), TutorPKBM At-Taufiq, Wawancara, Gantung, 29 Maret 2021

suarrang. Tena tommo pole nata'bala tau batu. Biasanna sa'genna tette sampulo rua passua-suarranga. Mingka riwattunna Corona punna le'ba'mo manggaribi tenamo nata'bala tau. Massing katte tommami bija pammanakang."³⁶

Arti dari kalimat di atas yaitu:

Sebelum adanya pandemi Covid-19 masyarakat biasanya mengadakan hiburan seperti gambus dan electone yang biasanya menggunakan biaya sebesar Rp. 5.000.000. Semenjak adanya penyakit Covid-19 pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menghadirkan hiburan untuk menghindari perkumpulan massa. Sehingga pesta pernikahan pada masa pandemi tidak seramai sebelum munculnya penyakit Covid-19.

Menurut pengamatan peneliti, uang *panai'* sebagai simbol keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tidak berpengaruh atau tidak mengurangi nilainya di masa pandemi Covid-19. Pihak perempuan tetap meminta sesuai dengan kebutuhannya, begitupun pihak laki-laki memenuhi sesuai dengan kesanggupannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 dengan adanya penerapan protokol kesehatan Covid-19 yakni penggunaan masker dan penerapan *physical distancing*. Penerapan *physical distancing* atau pembatasan sosial menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat mencakup silaturahmi langsung yang terbatas dan perubahan pembiayaan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa.

³⁶Suriani (25 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gantung, 03 April 2021

Tabel 4.11
Daftar Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang
Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa

No	Nama Mempelai	Tanggal Pelaksanaan Akad Nikah	Tempat Pelaksanaan Akad Nikah
1	Irwan Mawardi Mirnawati. Ms	24-04-2020	Kantor KUA Parigi
2	Muh Risaldi Indah Mentari	11-07-2020	Kantor KUA Parigi
3	Wandi Windi Afrilia.	22-07-2020	Kantor KUA Parigi
4	Halfian Syam Anita Naulfiana	29-07-2020	Kantor KUA Parigi
5	Wahyuddin ReskiAwaliaNur	08-08-2020	Kantor KUA Parigi
6	Ismail Nurmiyanti	15-08-2020	Kantor KUA Parigi
7	Firman Mirnawati	20-08-2020	Kantor KUA Parigi
8	Syaiful Anwar Asmaul Husna	29-08-2020	Kantor KUA Parigi
9	Riza Risaldi Jumaliani	10-09-2020	Kantor KUA Parigi
10	Rusman Jumriani	15-09-2020	Kantor KUA Parigi
11	Hardiansyah Rahmawati	19-09-2020	Kantor KUA Parigi
12	Muslimin Sri Mulyani	27-09-2020	Kantor KUA Parigi
13	Suhardi Sartika	10-10-2020	Kantor KUA Parigi
14	Asriyandi Nurainul	08-11-2020	Kantor KUA Parigi
15	Kurniawan Nini Karmila	22-11-2020	Kantor KUA Parigi
16	Baharuddin Muttiara	21-12-2020	Kantor KUA Parigi
17	Irvan M Nurul Asmi	15-01-2020	Rumah Mempelai
18	Syamsul Sri Rahayu	19-01-2021	Rumah Mempelai
19	Akbar Nurhayati	08-02-2021	Rumah Mempelai

20	Salam Marlina	11-02-2021	Rumah Mempelai
21	Andi Alfian Hasrini	14-03-2021	Rumah Mempelai
22	Syahrul SulitaAgustina	25-03-2021	Rumah Mempelai
23	Nur Iskandar Hildayanti	05-04-2021	Rumah Mempelai
24	Irfan Hajrah	26-04-2021	Rumah Mempelai

Sumber Data: Dokumen Kantor KUA Kecamatan Parigi Kabupaten
Gowa 2020/2021



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tahun 2020 pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dilaksanakan di Kantor KUA dengan membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh orang) dalam ruangan, dihadiri oleh calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi sebagai rukun nikah. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di rumah, diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dengan ketentuan pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab jalannya prosesi akad dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, menyiapkan *hand sanitizer*, menggunakan kaos tangan, dan jaga jarak.

Persepsi masyarakat tentang pernikahan pada masa pandemi Covid-19, ada yang menilai baik dan ada yang menilai buruk. Masyarakat menilai baik karena tidak bertentangan dengan syarat sah perkawinan. Masyarakat menilai buruk dengan adanya penggunaan masker dan *physical distancing* sehingga pesta pernikahan dianggap kurang meriah dan wajah dengan berbagai tata rias harus tertutup karena masker. Hal tersebut menjadi penghalang bagi para mempelai dalam mengabadikan momen di hari bahagia.

Perubahan sosial pernikahan pada masa pandemi Covid-19 berbeda dari tahun sebelumnya. Munculnya wabah Covid-19 menyebabkan perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat yakni menggunakan masker, *physical distancing*, perubahan cara bersilaturahmi (*face to face* beralih secara virtual) khususnya bagi keluarga atau teman yang berjarak jauh, serta perubahan pembiayaan dalam pernikahan yaitu pembiayaan kebutuhan pokok dan hiburan.

B. Implikasi

Penelitian Implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Penulis berharap adanya integrasi sosial dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
2. Secara akademik penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan khasanah atau referensi baru bagi peneliti selanjutnya mengenai objek yang sama. Selain itu penulis mengharapkan bahwa segala kendala dalam penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Secara umum penulis berharap penelitian ini menjadi salah satu hikmah dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 adalah menuntun atau melahirkan sebuah kreativitas yakni meminimalisir kehadiran undangan di dalam pesta pernikahan sebagai upaya untuk mengurangi perkumpulan massa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif :Sebuah Upaya mendukung penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai disiplin Ilmu*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015
- Ahmad, Mahir Ash-Shufly. *Tanda-Tanda Hari Kiamat, Tanda-Tanda Kecil dan Menengah*. Solo: Tiga serangkai, 2007
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah*, Juz IV. Beirut: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, 1990
- Aspandi. "Pernikahan Berwakil Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* (2017), h. 85-116. <http://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.85-116>.
- Atabik, Ahmad dan Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Crepido* (2014): h 293-294
- Riksa, Buana Dana. "Analisis Prilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus (Covid-19)" *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume (2020) No 3
- Azar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998
- Bariah, Oyoh. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam". *Solusi* 1, No 4 (2015): h. 20-29
- Bohannon, Paul. *Social Anthropology*. New York: Holt Rinehart and Winston etc. 1963
- Danarjati, Dwi Prasetya. dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004
- Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.1 (2014): h. 2
- Haikal, Faril. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona", *Skripsi*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020
- Handayani, Diah. dkk. "Penyakit Virus Corona 2019", *Jurnal Respirologi Indonesia* (April 2020), h. 120. <http://www.jurnalrespirologi.ssorg> (15 Desember 2020).

- Hoogvelt Ankie M. *The Sociology Of Developing Societies*. London: The Macmillan Press. 1976.
- Ibrahim, Andi. Dkk. *Metode Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu. 2018
- Inkeles, Alex. *What is Sociology? An Introduction to the Discipline and Profession*. New Delhi: Prentice Hall of India, 1965
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1965
- Kantor Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 2021
- Kantor KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. 2021
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. 2017
- Mulia, Siti Musdah. "Muslimah Reformis: Perempuan", *Journal masalah* (2018): h. 363
- Mukharom, Havis Aravik. "Kebijakan Nabi Muhammad SAW, Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19". Jakarta: *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* (2020)
- Mustari, Mohammad dan M.Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2012
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *instrument penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjad Mada Unioversitas Press. 1992
- Nurmadinah, Andi. "Resolusi Konflik Pasca Pilkada Tahun 2010 Di Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 2012
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta. 2009
- Smelser Neil J. *The Sociology Of Economic Life*. New Jersey: Prentice-Hall. 1977
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers. 2015.
- Sommeng, Sudirman. *Psikologi Sosial*. Makassar: Alauddin University Press. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.

Umam, Khoirul. "Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan Petungan Jawa". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2015.


Walgio, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2005.

Widyastuti Yeni. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

Zuhail, Wahbah Az. *Fiqh Islami wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani. 2011.

<https://tirtakusuma2.wordpress.com/2020/03/23/tafsir-qs-ath-taghabun-ayat-11/>

<https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi/>



L

A

M


P

I

R

A

N



UIN ALAUDDIN
M A K A S S A R



Wawancara dengan Bapak Syfaruddin (49 tahun) Sekretaris Desa Majannang



Wawancara dengan Jumriani (22 tahun) mempelai wanita



Wawancara dengan Bapak Sampara (66 tahun) imam Dusun Sironjong



Wawancara dengan Mirnawati, Ms (25 tahun) mempelajari wanita



Wawancara dengan Sri Mulyani (25 tahun) dan Muslimin (25 tahun) sepasang mempelai



Wawancara dengan Bapak H. Saleh (49 tahun) imam Desa Majannang



Wawancara dengan Ibu Suriani (49 tahun) dan Bapak Ngerang (57 tahun) wali mempelai



Wawancara dengan Ibu Kuma Mangngalle (77 tahun) sandro pakbakra

UIN ALAUDDIN
M A K A S S A R



Wawancara dengan Sisma (22 tahun) kerabat mempelai



Wawancara dengan Bapak Abd.Karim S.Ag (49 tahun) Tim Penyulu KUA Parigi



Wawancara dengan Ibu Jumaria (43 tahun) wali mempelai

Foto Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor KUA Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa





B. Data Informan

No	Nama Informan	Umur	Keterangan
1	Ibu Rohani	46 Tahun	Pengolah Data/Bendahara
2	Bapak Sampara	66 Tahun	Imam Dusun Sironjong
3	Bapak Rasido	63 Tahun	Imam RW Gantung
4	H. Saleh	49 Tahun	Imam Desa Majannang
5	Bapak Abd. Karim S.Ag	49 Tahun	Tim Penyulu KUA
6	Bapak Syafaruddin	49 Tahun	Sekretaris Desa Majannang
7	Bapak Ngerang	57 Tahun	Wali Mempelai
8	Ibu Suriani	49 Tahun	Wali Mempelai
9	Ibu Mariani	40 Tahun	Kerabat Mempelai
10	Ibu Kuma Mangngalle	77 Tahun	Sandro Pakbakra
11	Sri Mulyani	25 Tahun	Mempelai Wanita
12	Muslimin	25 Tahun	Mempelai Pria
13	Mirnawati, Ms	25 Tahun	Mempelai Wanita
14	Jumriani	22 Tahun	Mempelai Wanita
15	Syamsiah	25 Tahun	Kerabat Mempelai
16	Sisma	22 Tahun	Kerabat Mempelai
17	Bapak Misbah	52 Tahun	Staf KUA Parigi
18	Muttiara	23 Tahun	Mempelai Wanita
19	Ibu Jumaria	43 Tahun	Wali Mempelai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rismayanti lahir di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Lahir pada tanggal 16 Juni 1997 anak terakhir dari enam bersaudara, dari pasangan suami dan istri Samaing dan Saji. Peneliti menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2011 di SD Inpres Paranglabbua.

Setelah itu menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2014 di SMP Negeri 1 Parigi, dan menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017 di SMA Negeri 1 Parigi. Setelah itu pada akhir tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada Jurusan Sosiologi Agama.

UIN ALAUDDIN
M A K A S S A R